

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

Nomor : Kd.04.04/01/PP.00.4/32/2005

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
MIFTAHUL HUDA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.KEPULAUAN RIAU

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Huda Jalan Korindo Abadi, Sei Lekop Bintang Timur Tanggal 01 Februari 2005 tentang mohon Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Huda Sei Lekop Bintang Timur.
- Menimbang : a. Bahwa di Kecamatan Bintang Timur Kab.kepulauan Riau dirasa masih diperlukan keberadaan beberapa Raudhatul Athfal dalam menghadapi perkembangan Kab.Kepulauan Riau dimasa yang akan datang;
b. Meneliti Proposal yang dikirim dari Pengurus Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Huda dalam rangka penerbitan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Huda Sei Lekop.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 1975 tentang Tata Kerja Departemen Agama;
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No.0299/U/1984, No.45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.47 Tahun 1988 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal (Pendidikan Tingkat Pra Sekolah);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

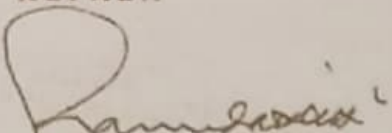
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) MIFTAHUL HUDA Sei Lekop Kec.Bintang Timur untuk melaksanakan Pendidikan Tingkat Raudhatul Athfal (RA);
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus Raudhatul Athfal (RA) MIFTAHUL HUDA Sei Lekop Kec.Bintang Timur untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepulauan Riau
Pada tanggal : 20 Mei 2005

KEPALA


Drs. H. HANDARLIN UMAR
NIP. 150 242 405

Tembusan Kepada Yth :
- Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Riau - Pekanbaru